



**KETUA PENGADILAN AGAMA
BONTANG**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG
NOMOR : 329/KPA.W17-A6/SK.KP8.1/V/2026

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

Menimbang : a. bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Npmor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan berbagai peraturan terkait lainnya;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan telah memberikan standar pelayanan peradilan sebagai dasar bagi tiap-tiap satuan kerja pada seluruh badan peradilan dalam memberikan pelayanan kepada publik;

c. bahwa pelayanan kepada publik yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Agama Bontang dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan badan peradilan;

d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu untuk ditetapkan Maklumat Layanan Pengadilan pada Pengadilan Agama Bontang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;



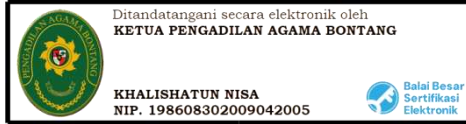
3. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
11. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
12. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu;
13. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 06 Tahun 2010 tentang Instruksi Implementasi Keterbukaan Informasi pada Kalangan Pengadilan;
14. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 0017/Dj.A/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG;
- KESATU : Memerintahkan kepada seluruh jajaran Pengadilan Agama Bontang untuk melaksanakan Maklumat Pelayanan sebagaimana Lampiran I dalam menjalankan tugasnya;
- KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;



Ditetapkan di : Bontang
Tanggal : 25 Mei 2026
KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,



LAMPIRAN

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang

Nomor : 329/KPA.W17-A6/SK.KP8.1/V/2026

Tanggal : 25 Mei 2026



MAKLUMAT PELAYANAN

PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

**DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN
SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN BERKOMITMEN SELALU
MENGADAKAN PERBAIKAN PELAYANAN SECARA TERUS MENERUS.**

**APABILA KAMI TIDAK MENEPATI JANJI SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN, KAMI
SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU.**

Bontang, 25 Mei 2026
Mewakil segenap Aparatur PA Bontang
Ketua Pengadilan Agama Bontang



Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.



BISA!
Berintegritas, Inovatif, Santun Akuntabel



BerAKHLAK #bangga
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,
Harmonis, Sapta Sifat Cendekia
melayani
banasa

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

Ttd.

KHALISHATUN NISA

